



**PENETAPAN**

Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Rgt

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Kelapa Sawit, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Maret 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 02 Maret 2021 dalam posita dan petitumnya dengan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara hukum dan sesuai **Hlm. 1 dari 7 Hlm. Penetapan No.225/Pdt.G/2021/PA.Rgt**



dengan ajaran agama Islam pada tanggal 20 Desember 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandun, Kabupaten Kampar, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Maret 1991;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tandun Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Mei 1995;
- b. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 15 Mei 1993;
- c. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 04 Juni 2007;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi percekocokan, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

- a. Tergugat sering memaksa Pemohon dalam berhubungan badan setiap hari, namun Penggugat tidak sanggup jika harus melaksanakan kewajiban dalam memenuhi kebutuhan biologis Tergugat setiap hari dikarenakan sakit (kadar gula tinggi);
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat sedih dan sering menangis;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Penetapan No.225/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- c. Tergugat bersifat cemburu sehingga mengganggu pekerjaan/aktivitas Penggugat;
6. Bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan biologis Tergugat setiap hari, namun Penggugat tidak kuat, Penggugat memohon kepada Tergugat agar pemenuhan kebutuhan biologis Tergugat selama 3 (tiga) hari sekali. Namun, Tergugat tidak terima dan meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, keadaan Penggugat dan Tergugat saat ini adalah:
  - a. Saling bertemu dan saling berkomunikasi;
  - b. Sudah tidak ada hasrat atau niat untuk kembali menjalani hubungan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga yang terjadi bersama Tergugat (mengupayakan perdamaian), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat sudah tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sudah meyakini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan Penggugat telah berkeinginan kuat dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sudah selayaknya gugatan cerai ini untuk dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Penetapan No.225/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat. cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian penetapan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Hlm. 4 dari 7 Hlm. Penetapan No.225/Pdt.G/2021/PA.Rgt**



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, maka Penggugat mencabut perkaranya untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada waktu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya Tergugat tidak hadir dan belum memberikan jawaban terhadap surat gugatan tersebut, maka persetujuan Tergugat terhadap pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.Rgt dari Penggugat;

**Hlm. 5 dari 7 Hlm. Penetapan No.225/Pdt.G/2021/PA.Rgt**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

Ttd.

**Syafri, S.H.**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**Dra. Hj. Dewi Warti**

**Hakim Anggota**

Ttd.

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Hertina, B.A.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 450.000,-

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Penetapan No.225/Pdt.G/2021/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.

Rengat, 10  
Maret 2021  
Panitera  
Pengadilan  
Agama  
Rengat

Ttd.

Misbar, S.Ag.

**Hlm. 7 dari 7 Hlm. Penetapan No.225/Pdt.G/2021/PA.Rgt**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)